

IMPLEMENTASI, FUNGSI MASJID PARIPURNA

Vinni Helvionita, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation, Function of the Plenary Mosque. This study aims to determine and analyze the implementation of the function of the Plenary Mosque Level District in Pekanbaru City and its supporting and inhibiting factors. This research method uses descriptive qualitative method. The research informants were Vice Mayor Pekanbaru, Kabag Kesra, Chairman of the Board of Trustees, Staff, Chairperson of the Mosque and Jamaah. Data collection techniques carried out by interview, observation, and documentation. The results showed that the Pekanbaru City Regulation Number 2 Year 2016 regarding the implementation of the Function of the Plenary Mosque at the District level in Pekanbaru City had not been implemented optimally. This is seen based on the behavioral elements of program implementers who are not aware of their duties to realize the functions of the Plenary Mosque in the fields of *idarah*, *imarah*, and *ria'ayah*.

Key words: implementation, local regulations, function of the plenary mosque

Abstrak: Implementasi, Fungsi Masjid Paripurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Wawako Pekanbaru, Kabag Kesra, Ketua Dewan Pembina, Staf, Ketua Masjid dan Jamaah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dilihat berdasarkan unsur perilaku pelaksana program yang kurang menyadari tugasnya untuk mewujudkan fungsi Masjid Paripurna dalam bidang *idarah*, *imarah*, dan *ria'ayah*.

Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, fungsi masjid paripurna

PENDAHULUAN

Memberikan layanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari pemerintahan dan beradministrasi publik, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka layanan publik dan bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan layanan publik (Syafri, 2015).

Hal ini sejalan dengan program kebijakan di Kota Pekanbaru yang merupakan wi-

layah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Walikota, Kota Pekanbaru memiliki Visi dan Misi dalam mengupayakan tercapainya kota yang maju. Melalui visi pembangunan Kota Pekanbaru – Riau tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang RPJMD yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani”. Dengan adanya salah satu program yang kegiatan-kegiatannya berdampak menciptakan masyarakat yang madani yaitu program Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah *madhah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *idarah*, *imarah* dan *ria'ayah*

serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam penegelolaan manajemen Masjid. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ditetapkan melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 565 Tahun 2014 tentang Penetapan Status 1 (Satu) Masjid Paripurna Tingkat Kota dan SK Walikota Pekanbaru Nomor 566 tentang Penetapan Status 12 (dua belas) Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di kelola oleh Badan Pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota untuk tingkat Kota dan melalui Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan.

Program Masjid Paripurna yang mampu mendorong visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru. Tidak terkecuali di Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan yang telah memenuhi syarat menjadi Masjid Paripurna oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna maka diketahui maksud dan tujuan Pasal 4 berasaskan :

1. Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi Masjid di bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah* melalui pengelolaan manajemen secara profesional.
2. Tujuan:
 - a. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kota Pekanbaru 2021 dan Visi Antara Walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kota Pekanbaru.

- b. Menjadikan Masjid paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.
- c. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak al karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota metropolitan yang madani.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut kebijakan publik yang telah dicetuskan, perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Dengan adanya fungsi masjid di bidang *idarah, imarah, dan ria'ayah* maka pelaksanaan fungsi masjid paripurna yang telah di program kan Pemerintah Kota Pekanbaru harus dapat terlaksana dengan baik.

Untuk menjalankan fungsi Masjid Paripurna perlu adanya implementasi yang baik, menurut Udoji (Mulyadi, 2015) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat mengimplementasikan.

Dengan terpilihnya Masjid Paripurna tersebut, peran Imam Besar sangat diperlukan dalam pelaksanaan fungsi Masjid terutama dalam bidang *imarah*. Berikut nama-nama Imam Besar Masjid Paripurna tingkat Kecamatan yaitu:

Tabel 1. Imam Besar Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan Se-Kota Pekanbaru

| No | Nama | Tempat Tugas |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | H. Supriyanto, S. Ag. | Masjid Nurussalam Kec. Bukit Raya |
| 2. | Jauzar Helmi, S.HI. | Masjid Al-Muttaqin Kec. Tampan |
| 3. | Ahmad Junaidi, S.Pd.I | Masjid Al-Mukhlisin Kec. Sail |
| 4. | Parlindungan Simbolon, SIQ.,M.Us | Masjid Abidin Kec. Lima Puluh |
| 5. | Yazid Umar NST, S.Pi | Masjid Al-Falah D Muttaqin Kec. Pekanbaru Kota |
| 6. | Yurisman | Masjid Nurul Ibadah Kec. Tenayan Raya |
| 7. | Fatri Ariko, S.Hum. | Masjid Nurul Islam Kec. Senapelan |

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 8. | Sutan Syahril S.Ag. | Masjid Al-Mujahidin Kec. Payung Sekaki |
| 9. | H. Sirojuddin Al Hafizd | Masjid Al-Mu'amalah Kec. Sukajadi |
| 10. | Edi Muharman, S.HI. | Masjid Al-Kautsar Kec. Marpoyan Damai |
| 11. | Drs. H. Yuhendri Tarmizi | Masjid Istiqomah Kec. Rumbai Pesisir |
| 12. | H. Lasri Nijal, Lc, MH. Al- Hafidz | Masjid Al- Muhajirin Kec. Rumbai |

Sumber : Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru, 2018)

Dari tabel 1 nama Imam Besar Masjid Paripurna tingkat Kecamatan Se-Kota Pekanbaru. Setiap Masjid Paripurna memiliki imam besar yang bertugas melaksanakan kegiatan *imarah* dan merupakan perpanjangan Mufti sebagai konsultan agama di setiap masjid paripurna Kecamatan dan Kelurahan. Peran imam besar sangat berpengaruh dalam pelaksanaan imarah, oleh karena itu gaji pokok sebagai imam besar perlu diperhatikan supaya Imam dapat dengan fokus mengerjakan dan menjalankan *imarah* di Masjid tersebut.

Dari sejumlah uraian gambaran latar belakang di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan fenomena yang akan ditemukan berdasarkan observasi lapangan sebagai berikut:

1. Masjid substansialnya adalah tempat umat bersujud, bukan cuma sekadar tempat sujud. Oleh karena, jika hanya tempat sujud, merujuk hadis Nabi Muhammad SAW seluruh wajah bumi ini bisa jadi tempat sujud, kecuali kuburan dan pasar. Lalu, apakah kriteria sewaktu menentukan sebuah Masjid Paripurna luput menilai hal tersebut? Parameter tentu shalat lima waktu, bukan Shalat Jumat. Fakta *imarah* yang Peneliti temui pada Masjid - Masjid Paripurna tingkat kecamatan yang telah diklaim Pemko Pekanbaru jemaah shalat lima waktunya hanya belasan saja.
2. Pedoman utama *idarrah* yaitu struktur organisasi kurang berjalan, dan tidak adanya sistem administrasi yang jelas sehingga Masjid tersebut tidak mempunyai data arsip kegiatan rutin Masjid dan data tentang Masjid, terbukti pengurus memberikan data ke Peneliti langsung diketik disaat Peneliti membutuhkan data tersebut berdasarkan data

yang diingat dan diketahui oleh pengurus. Selain itu pemasukan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Masjid paripurna sangat minim terlihat dari sarana dan prasarana dan terbatasnya jemaah yang menunaikan shalat wajib.

3. Dalam pelaksanaan *ri'ayah*, terutama halaman Masjid yang kurang bersih disertai tanaman yang tidak terjaga, tempat wudhu yang kecil dan kurang tertata rapi, pemagarannya yang tidak memiliki pos keamanan (*security*) untuk Masjid Paripurna setingkat kecamatan hal ini belum terjaga, terbukti dari hasil dokumentasi yang ada di lampiran Peneliti.

Menurut Husti (2014), masjid merupakan rumah Allah di atas muka bumi yang harus dijaga, dibersihkan dan diperhatikan oleh setiap umat Islam. Dengan memberikan perhatian khusus kepada masjid, maka masjid menjadi tempat yang menyenangkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta dapat berfungsi secara maksimal untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim atau jama'ah yang melakukan aktifitas ibadah didalamnya.

Untuk mengukur standar pelaksanaan program Masjid Paripurna yang dilihat dari fungsi Masjid dalam bidang *idarrah*, *imarah*, dan *ria'ayah*. Menurut Grindle (Tahir, 2014) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Peneliti berharap ukuran standar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menjadi masukan maupun gambaran untuk mencapai penilaian dan peningkatan pelaksanaan kegiatan fungsi Masjid Paripurna di bidang *idarrah*, *imarah* dan *ri'ayah* yang menjadi sasaran pokok dalam

upaya menuju Masjid Paripurna. Hal ini dapat terlihat dari fenomena-fenomena yang terjadi dan apabila tidak mempunyai tolak ukur sebagai salah satu pedoman yaitu partisipasi masyarakat dengan pelaksana (*implementor*) Masjid maupun Pemerintah Kota, maka program Masjid Paripurna tidak akan terlaksana sesuai dengan fungsi Masjid tersebut. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Masjid dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru.

METODE

Guna merancang penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan permasalahan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini. Selain itu dengan metode ini data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel. Serta data yang bersifat perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam dapat diketahui, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Bungin yang menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru. Informan penelitian pihak pemerintah (Wakil Walikota, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Camat) dan Petugas Masjid, Jemaah Masjid. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan 3 (tiga) prinsip pengum-

pulan data yaitu (1) menggunakan multi sumber bukti, (2) menciptakan data dasar studi kasus, (3) memelihara rangkaian bukti.

HASIL

Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini pembahasan dapat digambarkan melalui teori oleh Grindle (Tahir, 2014) yang mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan konteks implementasinya dan akan dibahas berdasarkan sub indikator-indikator dari variabel tersebut :

Isi Kebijakan

Pemahaman Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan Program Masjid Paripurna

Berdasarkan isi kebijakan yang memuat kepentingan kelompok sasaran, yang akan diamati adalah sejauhmana kepentingan kelompok sasaran dan target group termuat dalam isi kebijakan. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Peraturan Daerah Tentang Masjid Paripurna yang sarannya bagi umat islam.

Tipe Manfaat Dari Program Masjid Paripurna

Dilihat dari upaya untuk memperbaiki keadaan yang awal mulanya Masjid pada umumnya tidak di suntik dana dari pemerintah dan sekarang setiap kelurahan maupun kecamatan dilakukan seleksi untuk di pilih menjadi Masjid Paripurna, jika keadaan yang diterima Masyarakat tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara, program Masjid Paripurna sudah jelas terkonsep yaitu dengan melihat konsep di zaman Nabi Muhammad SAW melaksanakan fungsi masjid bukan sekedar tempat shalat melain-

kan tempat pembinaan umat, perekonomian umat dan lain sebagainya.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan Dari Adanya Program Masjid Paripurna

Pada poin ini bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, derajat perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan program Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru serta dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan atau menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kedudukan Pembuat Kebijakan Dalam Melaksanakan Fungsi Masjid Paripurna

Agar kedudukan pembuat kebijakan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya adalah apabila kedudukan pembuat kebijakan tersebut sudah pas diserahkan kepada ahlinya. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ditetapkan melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 565 Tahun 2014 tentang Penetapan Status 1 (satu) Masjid Paripurna Tingkat Kota dan SK Walikota Pekanbaru Nomor 566 Tentang Penetapan Status 12 (dua belas) Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan.

Dengan hasil wawancara dan dilihat struktur badan pengelola Masjid Paripurna, sudah jelas setiap Masjid telah ditetapkan secara lengkap tugas, pokok dan fungsi masing-masing Pengelola Masjid. Akan tetapi pelaksanaan fungsi Masjid dalam bidang *Imarah, Idarah dan riayah* belum berjalan secara maksimal terutama di Masjid Nurul Ibadah di Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muttaqin Pengelola Masjid hampir dapat mewujudkan fungsi Masjid dengan bukti

jemaah dan kegiatan rutin yang ramai jemaahnya.

Siapa Pelaksana Program Masjid Paripurna

Dengan adanya kedudukan pembuat kebijakan yang sudah pas diserahkan dengan ahlinya, akan tetapi dalam pelaksana program ahlinya tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka program tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Berdasarkan wawancara bahwa *idarah* hampir semua masjid tidak berjalan, dengan tidak adanya laporan kegiatan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Pekanbaru serta kurangnya kerjasama antar pengurus dengan Ketua Masjid yang sibuk dengan tugas di luar Masjid sehingga sulit untuk dijumpai. Sangat bertolak belakang dengan tujuan *idarah* yaitu untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sumber Daya Yang Dilibatkan Dalam Mewujudkan Fungsi Masjid

Sumber daya yang tersedia sebagai implementasi kebijakan secara kualitas dan kuantitas harus terpenuhi, jika tidak tersedia, maka program yang diarahkan untuk menuju perubahan yang lebih baik akan terhambat. Berdasarkan wawancara untuk mewujudkan fungsi masjid yang diuraikan Hasim yang merupakan sekretaris di Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muttaqin, mengatakan untuk menutupi keterlambatan dana gaji pengurus Masjid oleh Pemerintah Kota kita ada bazar kemudian infak fakir miskin dan duafa bagi orang tidak mampu bisa mengajukan proposal ke Masjid untuk usaha kalau upama kita masih sekedar sumbangan, mereka kemungkinan tetap miskin, kalau kita fasilitasi mereka membangun untuk membuka usaha membangun, dia jadi lebih baik.

Konteks Implementasinya Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam Mewujudkan Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna

Keberhasilan suatu program memang akan sangat tergantung dari siapa yang ada di balik peraturan perundang undangan tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (*publik interes*) atau kepentingan yang lain. Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam Mengwujudkan Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna. Pihak kesejahteraan rakyat pekanbaru mengatakan mereka hanya memberikan stimulan berupa insentif untuk pengurus masjid dan soal reward itu sudah direncanakan akan membuat perlombaan dengan tujuan agar menjadi motivasi untuk pengurus mewujudkan fungsi masjid.

Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Hasil wawancara ini menjelaskan bagaimana karakteristik lembaga dan penguasa terkait mewujudkan program masjid paripurna di pekanbaru. Dengan hasil belum maksimalnya kontrol dari pihak terkait yang kurang memperhatikan proses kegiatan atau fungsi masjid yang seharusnya dijalankan.

Kepatuhan Dan Daya Tanggap

Dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

PEMBAHASAN

Menciptakan Masyarakat Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan dan madani. Pentingnya sebuah keseriusan dari semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan Program ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di masing-masing Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru. Hal ini lah yang akan di programkan pemerintah

daerah kota pekanbaru agar masjid-masjid bermanfaat lebih untuk masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang madani.

Namun apabila suatu kebijakan mudah untuk dikeluarkan, tetapi dalam pelaksanaan sulit untuk diwujudkan menjadi Masjid percontohan untuk Masjid pada umumnya. Derajat perubahan yang diinginkan akan terasa apabila fungsi Masjid dalam bidang *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah* dapat terlaksana secara maksimal.

Tujuan akhir *idarah* Masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya dan termasuknya juga perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Penujang Masjid kita banyak, kita ada Aula kemudian Rumah Masjid, Hamdalah untuk menunjang *imarah* selain dari infak tadi kita ada bisnis-bisnis yang sifatnya komersil menunjang kegiatan Masjid, ada penyewaan parkir, penyewaan kios, penyewaan Aula kemudian untuk lampu dari perdagangan dari Masjid jadi 1 hari mereka membayar ke Masjid 5000. Sebenarnya ini tergantung pengurus masjid untuk mewujudkan Masjid, agar kegiatan fungsi masjid tetap berjalan.

Akan tetapi hasil wawancara peneliti dengan pengurus dari awal 2014 program ini berjalan sampai saat ini tidak ada reward. Hal ini lah terbukti Pemerintah Daerah mutlak hanya memberikan insentif dan belum memberikan pengawasan serta komunikasi yang maksimal atas pelaksanaan program masjid paripurna.

Dinyatakan mengenai perubahan yang dilakukan Pengurus Masjid ketika telah ditetapkan menjadi masjid paripurna dalam hal kegiatan - kegiatan Masjid dan pandangan mengenai fungsi Masjid yang terjadi dalam bidang *idarah*, *imarah* dan *ria'ayah*. Akan berjalan secara maksimal apabila kepatuhan dan daya tanggap antara Pengurus Masjid dan target sasaran (masyarakat) dapat menjalankan fungsi masjid berdasarkan pengawasan yang baik, kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program maupun kegiatan-kegiatan di masjid paripurna.

SIMPULAN

Hasil penelitian dilihat dari model Grindle dalam pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru “belum optimal” kecuali derajat perubahan yang diinginkan sangat baik yaitu untuk menciptakan masyarakat Pekanbaru kota metropolitan yang madani dengan terciptanya fungsi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Berdasarkan kesimpulan pembahasan pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan yaitu *idarrah* dalam hal organisasi kepengurusan, komunikasi dan koordinasi belum menciptakan kerjasama yang baik. Selanjutnya tidak berjalanya surat menyurat, keuangan, perencanaan sehingga dapat dikatakan tidak adanya sikap kemandirian pengurus. Dan *imarrah* memiliki jemaah yang terbatas sedangkan *ria'ayah* setingkat Masjid Paripurna Kecamatan seharusnya memiliki pos *security* keamanan,serta masih harus diperhatikan kebersihan halaman, tempat wudhu, pemagaran, dan tanaman harus tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru, terdapat faktor pendukung yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan insentif untuk Petugas Operasional Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru hal ini sebagai penunjang dan motivasi untuk petugas Masjid agar lebih fokus melaksanakan fungsi Masjid sehingga dana masuk dari hasil kegiatan Masjid dapat dimanfaatkan untuk menciptakan fungsi Masjid Paripurna percontohan untuk Masjid pada umumnya. Untuk

pelaksanaan fungsi Masjid sesuai yang di program Pemerintah Kota Pekanbaru kenyataan lapangannya terdapat faktor penghambat yaitu jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna, lembaga pelaksana tidak mandiri dilihat dari hasil perbandingan dari dua belas (12) Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan, kurangnya partisipasi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmadi, Hamid. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung : Alfabeta.
- Husti, Ilyas. 2014. Panduan Penegelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Pekanbaru.
- Tahir, Arifin, 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta
- Purwanto Agus Erwan, dan Sulistyastuti Ratih Dyah. 2012. Impelementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media.
- Syafri, Wirman. 2015. Desentralisasi dan demokrasi pelayanan public menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, respontif dan akuntabel. Bandung : IPDN Press.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta : Caps.
- Mulyadi, Deddy, 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.